

**STUDI TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



Skripsi diajukan untuk memenuhi syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Oleh

HAMIN ILLA
NIM. 0150104013

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Ambon, 20 January 2019

Penyusun

METERAI
TEMPEL

Tgl. 20
A169E AFF582154046

6000
ENAM RIBURUPIAH

HAMIN ILLA

NIM. 0150104013

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Prespektif Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh Saudara Hamin Illa, NIM. 0150104013 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Tanggal 20 Maret 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam dengan dan tanpa perbaikan


Ambon, 20 maret 2019

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. Djumadi, M.HI

()


Sekretaris : Syah Awaluddin Uar, MH

()


Munaqisy I : DR. H. Ismail Rumadan, MH

()


Munaqisy II : Fauzia Rahawarin, MH

()

Pembimbing I : Drs. Husin Wattimena, M.Si

()


Pembimbing II : Ismela Tuharea, MH

()

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



()
(Dr. Djumadi, M.HI) &
NIP. 19640910 198803 1002

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penyusunan karya tulis ilmiah pada tingkat strata I (satu), di lembaga pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Shalawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada baginda Nabi besar kita, Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, dan pengikutnya serta keluarganya, yang turut bersama menyiarkan *dinullah* di bumi Allah, semoga kita adalah pengikut yang setia dalam merealisasikan ilmunya di muka bumi ini

Secara filosofis, prestasi bukanlah merupakan sebuah tujuan dari akhir suatu perjuangan, tetapi merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan nilai – nilai atas makna perjuangan, dan hakekatnya dapat dimaknai melalui serangkaian usaha dan proses menuju puncak prestasi, dimana wujud dari puncak prestasi ini tidak terlepas dari campur tangan dan solidaritas hamba – hamba Allah yang berhati mulia, maka untuk itulah penulis dengan segala ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :


1. Bapak DR. Hasbollah Toisutta, M.Ag, selaku Rektor, beserta Wakil – Wakil Rektor IAIN Ambon;
2. Bapak Dr. Djumadi Djunaidi, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para Wakil – Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon;
3. Ibu Fauzia Rahawarin, MH, selaku, Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, dan Sekretaris Jurusan, seluruh Dosen dan Staf pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
4. Bapak Drs. Husin Wattimena, M.Si, selaku Pembimbing I, dan Ibu Ismela Tuharea, MH Selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan ilmiah ini;
5. Bapak DR. H. Ismail Rumadan, MH, selaku Penguji I, dan Ibu Fauzia Rahawarin, MH, Selaku Penguji II, yang telah bersedia melakukan pengujian secara ilmiah atas karya tulis ini;

6. Bapak Madjid Kabalmay, MH, Bapak Gozali Rahman, MH, dan Bapak Hendra Musaid, MH, yang sering memberikan banyak nasihat, motivasi mereka selama saya kuliah dan juga membantu memberikan masukan – masukan ilmu pengetahuan terbaik mereka untuk membantu saya dalam melakukan penulisan proposal sampai dengan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Ambon yang telah memberikan izin serta pelayanannya selama penelitian dan kuliah di IAIN Ambon
8. Kepada Ibunda Ida Aituti dan kedua saudari perempuan saya, Indrawati Illa dan Ririn Illa, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa mereka kepada saya. semoga Allah SWT selalu memberikan kalian Rahmat-NYA yang berlimpah
9. Semua pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu beserta teman – teman yang selalu bersama – sama saya selama proses perkuliahan, baik teman – teman se-kelas HPI angkatan 2015 terkhusus kelas A dan teman – teman se-kampus dari berbagai jurusan, yang telah berpartisipasi memberikan masukan, pikiran serta berbagai hal ihwal hingga selesainya penulisan Skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala budi kalian

Terlepas dari segala uraian di atas sebagai pengantar tulisan ini, serta berbagai hal yang menjadi acuan penyusunan hasil penelitian ini, maka kesalahpahaman pengertian dan kurang lengkapnya referensi terhadap konsep keilmuan, dan teorinya adalah hal yang lumrah, dalam perspektif kemampuan manusia, olehnya itu kehadiran hasil penelitian ini juga, merupakan tolak ukur dan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah, sehingga kiranya kelengkapan dari kekurangan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perbaikan pada kesempatan berikutnya

Mengakhiri pengantar tulisan ini sekali lagi atas kooperatif dan pengertiannya saya ucapkan terima kasih yang mendalam

Ambon, 20 Maret 2019

Penulis

Hamin Illa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Pengertian Judul dan Defenisi Operasional	15
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	16
F. Landasan Teoritis	18
G. Metode Penelitian	28
H. Garis – Garis Besar Isi Skripsi	31
BAB II PENGATURAN <i>ILLEGAL FISHING</i> MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA	33
A. Dasar Hukum Pengaturan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	33
B. Delik Pidana <i>Illegal Fishing</i> dan Sanksi Pidana	39
C. Mekanisme Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i>	46
BAB III TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> MENURUT HUKUM ISLAM	53
A. Pengaturan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	53
B. Unsur – Unsur dan Pembagian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	56
BAB IV PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> DI INDONESIA	61
A. <i>Illegal Fishing</i> Prespektif Hukum Pidana Islam	61
B. Analisa Hukum Pidana Islam Tentang Pengaturan Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Nama Penyusun : Hamin Illa
NIM : 0150104013
Judul Skirpsi : Studi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Prespektif Hukum Pidana Islam

Skirpsi ini berkenaan dengan perkara tindak pidana *illegal fishing* prespektif hukum pidana islam. Pokok permasalahannya adalah berkenaan dengan tindak pidana *illegal fishing* menurut hukum Islam dan prespektif hukum pidana islam terhadap pengaturan tindak pidana *illegal fishing* indonesia

Permasalahan penelitian selanjutnya, menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan hukum pidana islam, dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum pidana perikanan Indonesia berupa undang – undang perikanan serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan pengaturan perikanan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan hukum Islam, yaitu suatu perbuatan yang di anggap sebagai *jarimah* (perbuatan pidana) namun tidak ada nas yang mengatur tentang pengaturan atau substansi perbuatan pidana *illegal fishing* ini, maka disesuaikan pengaturan atau substansinya dengan pengaturan *jarimah* (perbuatan pidana) yang terdapat dalam hukum Islam. Sedangkan Prespektif hukum pidana Islam terhadap pengaturan tindak pidana *illegal fishing* indonesia menunjukan bahwa kedudukan pengaturan pidananya disamakan dengan *jarimah hudud* (hukuman syar'i) yang berkenaan dengan (sanksi *hirabah*), karena dalam tindak pidana *illegal fishing* terdapat tindakan perampokan yaitu perampokan aset negara, pidana *illegal fishing* juga termasuk *jarimah ta'zir* sehingga berlaku ketentuan – ketentuan *ta'zir*. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya dipahami sebagai *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yang dapat diartikan dengan (i) *ta'dib* yakni, memberi pelajaran, (ii) *Ar-Raddu wal Man'u* yakni menolak dan mencegah, dan (iii) hukuman atas dosa yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'*. Pemahaman *ta'zir* tersebut memberikan batasan ciri hukuman dengan karakteristik (i) Hukumanya tidak tertentu dan tidak berbatas artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan batas minimal dan maksimal dan (ii) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*). Oleh karena itu peraturan dan perundang – undangan yang diatur oleh negara menjadi dasar penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Konsonan Huruf-huruf bahasa Arab di transliterasi kedalam huruf Latin sebagai berikut :

B	: ب	Z	: ز	F	: ف
T	: ت	S	: س	q	: ق
S	: ث	Sy	: ش	K	: ك
J	: ج	S	: ص	L	: ل
H	: ح	D	: ض	M	: م
Kh	: خ	T	: ط	N	: ن
D	: د	Z	: ظ	H	: ه
Z	: ذ	'	: ع	W	: و
R	: ر	G	: غ	Y	: ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apapun. jika ia terletak di tengah di akhir, maka di tulis dengan tanda (')

B. Vokal dan Diftong

- Vokal atau bunyi (a),(i) dan (u) ditulis dengan ketntuan sebagai berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
Dammah	u	u

- Diftong yang sering l jumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* dan *qawl*
- Saddah dilambangkan dengan konsonan ganda. kata sandang adalah *al* – (*alif lam ma'rifah*) di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak diawal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*Al-*).
Contohnya :
 - Menurut pendapat al- Bukhariy, hadis in.....
 - Al- Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini.....
- Ta'Marbutah trasliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia terasliterasi dengan huruf *h*.
Contohnya *Al- risalat li al- mudarrisah*
- Kata atau kalimat Arab ang transliterasi adalah Arab yang belum menjadi bagian Bahasa Indonesia, ada pun Istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam trasliterasi di atas, misalnya perkataan al-quran (dari *Al- Qur'an*), *sunnah*,


khusus dan umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditrasliterasi secara utuh, misalnya *Fil zilal al-Qur'an*

6. *Lafaz al-Jalalah* yang di dahului oleh partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilayh (frase nominan), diterasliterasi tanpa huruf hamzah.
Contohnya : *dinullah* , *billah*
7. Adapun ta'marbutah di ahiri kata yang di sandarkan pada lafaz al-jalalah, transliterasi dengan huruf; t. Contohnya : *Hum fi rahmatillah*

C. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah :

1. swt. = *subbhanahu wataala*
2. saw. = *sallallahu ' alayhi wassallam*
3. a.s. = *'alayhissallam*
4. H. = Hijrah
5. M. = Masehi
6. s.M. = Sebelum masehi
7. w. = Wafat
8. QS...(.) : 4 = Quran, Surat.....ayat 4



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu - ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan - perairan dangkal maupun perairan - perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan.¹

Dalam konteks maritim, Indonesia sebagaimana mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, telah mengenal pembagian zona - zona laut yang terdiri atas (i) Wilayah Perairan Nasional yang terdiri dari Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), Laut Wilayah (*Territorial Sea*), yang semuanya berada dibawah garis batas laut sepanjang 12 mil. (ii) Wilayah Perairan Dibawah Yuridiksi Negara yang terdiri dari Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), Landas Kontinen (*Continental Shelf*) yang semuanya berada di atas batas 12 mil sampai batas 200 mil dari garis pantai. dan (iii) Wilayah Perairan di luar yurisdiksi Negara

¹ Anonimous, *Illegal Fishing di Indonesia*, dalam [http:// mukhtar-api. blogspot. com./ 2011/05/ illegal-fishing-di-indonesia.html](http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html). Diakses Sabtu 6 September 2014

yang terdiri dari Laut Lepas (*High Seas*) dan Dasar Laut Dalam/kawasan (*Area/Deep Sea Bed*) yang semuanya berada di atas 200 mil²

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia tentunya dapat menjadikan sektor maritim untuk dikembangkan dengan baik sehingga membantu Negara mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Dimana pengembangan dari sektor maritim juga dapat menyumbangkan potensi perekonomian, melalui peningkatan sektor produksi, industri, jasa, dan swasembada di bidang kemaritiman. Serta dapat meningkatkan integritas perekonomian baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional dengan berpusat pada sektor industri kelautan³. Beberapa diantaranya adalah pemanfaatan keanekaragaman potensi sumber daya alam di laut, baik berupa sumber daya hayati seperti spesies *pisces* (ikan bersirip), spesies *crustascea* (udang, rajungan, kepiting) spesies *mollusca* (kerang, tiran, siput), spesies *echinodermata* (teripang, bulu babi), spesies *reptilian* (buaya, penyu, kura – kura, biawak, ular air), spesies *mamalia* (paus, lumba – lumba, pesut) spesies *algae* (rumput laut) dan lain - lain.⁴ Disertai juga keragaman non hayati seperti minyak dan gas bumi berikut pemanfaatan lautan sebagai sarana pembangunan ekonomi melalui jalur transportasi laut, kepelabuhanan dan pariwisata yang secara potensial dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi bagi pembangunan negara, daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa.⁵

² Churchill V. Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, New York, 1999, hlm. 30

³ Menteri Perhubungan “*Kebijakan Operasional Dan Pengembangan Pelabuhan Di Era Otonomi Daerah*” dalam Makalah, Seminar Peran Orientasi Dan Diskusi Wartawan Maritim 2001, hlm. 9-10.

⁴ Djoko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm.11

⁵ Jantje Tjiptabudi, *Hak – Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir* dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura, Vol. II No.1, Juni 2010, hlm. 43

Gambaran eksploitasi sumber daya laut sebagaimana tersebut di atas apabila didukung oleh kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah yang memprioritaskan masyarakat bahari beserta konsep maritimnya, maka dalam sudut pandang perekonomian asumsi eksploitasi sumber daya laut tersebut dianggap dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat dari tingkat bawah hingga ke tingkat atas, baik di desa – desa atau negeri - negeri, perkotaan hingga di tingkat pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Dengan mengadopsi sistem pembangunan berbasis maritim yang dimulai dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan dasar pemikiran bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki ciri kehidupan berbasis maritim yang berada pada wilayah pesisir pantai, dengan potensi perekonomian berpusat pada eksplorasi sumber daya alam yang selama ini sudah dimanfaatkan dan menjadi sumber penghidupan. Hal ini tentunya diperkuat dengan adanya suatu kebijakan pemerintahan dalam konteks pengelolaan laut.

Olehnya itu, guna mendukung pembangunan di berbagai bidang tersebut, pemerintah telah menghadirkan kebijakan dalam rangka pengaturan dan pengawasan melalui serangkaian norma hukum dalam bentuk Perundang – Undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Semuanya dibuat dalam rangka mendukung apa yang menjadi tujuan pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Namun dalam perkembangan yang terjadi adalah apa yang sudah di rencanakan atau di harapkan oleh pemerintah seperti yang dipaparkan diatas, seringkali pemerintah di perhadapkan dengan tindakan – tindakan seperti pencurian sumberdaya laut atau pencurian ikan yang tidak di benarkan oleh undang – undang. Seperti, penangkapan ikan yang melebihi batas, penangkapan ikan dengan jenis –

jenis tertentu, penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan cara – cara lain yang tidak sah serta penangkapan ikan tanpa izin. Yang semuanya itu disebut dengan *Illegal Fishing* dalam hukum perikanan Indonesia.⁶

Illegal fishing adalah aktifitas atau kegiatan perikanan yang tidak sah (*Illegal*) atau bisa dikatakan kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan undang - undang yang berlaku dimana aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi pemerintah atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Karena mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai dan status Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka hal ini lah yang mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah – masalah atau kejahatan yang di lakukan di perairan indonesia. Yang salah satunya sering terjadi adalah kejahatan *illegal fishing*.

Illegal fishing merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Namun hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat diberantas. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju dibidang pertahanan dan keamanan sekalipun pasti juga pernah terkena kejahatan *illegal fishing*. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya⁷. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang

⁶ Anonymous, *Asyik Curi Ikan di Perairan, Dua Kapal Vietnam Dicidadu Bakamla*, berita online dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/22/15181851/asyik-curi-ikan-di-perairan-indonesia-dua-kapal-vietnam-dicidadu-bakamla>, diakses pada Oktober 2018

⁷ Badan Pusat Statistik Nasional, *Statistik Indonesia 2017*, Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistisk, Badan Pusat Statistik Nasional Jakarta, 2017, hlm. 290

terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing*.

Oleh karena itu pemerintah menghadirkan beberapa institusi penegak hukum di wilayah laut, seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Indonesia (Polri) Direktorat Kepolisian Perairan atau disebut dengan Polair, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Instansi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau disebut dengan PSDKP, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Badan Kordinasi Kemananan Laut (Bakorkamla) sebagaimana telah diubah namanya menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla), merupakan institusi yang bertugas secara umum dalam bidang penegakan hukum di wilayah laut.⁸

Sejalan dengan tindak lanjut penegakan hukum atas tindak pidana *Illegal Fishing* tersebut, maka melalui berbagai referensi peraturan perundang – undangan pemerintah menghadirkan salah satu undang – undang yang berkaitan dengan tindakan *Illegal Fishing* yakni Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Undang – Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan), dimana pengaturan delik pidana perikanan dapat ditelusuri pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 berkenan dengan tindak pidana kejahatan dalam bidang perikanan. Dan Pasal 87, Pasai 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal

⁸ Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum di Laut Dengan Sistim Single Agency Multy Tasks*, dalam Jurnal Rechstvinding, Setjen DPR RI, tt, hlm. 3

97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 berkenan dengan tindak pidana pelanggaran dalam bidang perikanan.

Dari uraian pasal - pasal berkenan dengan delik pidana perikanan sebagaimana tersebut dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dimaksud, diketahui bahwa sanksi pidana terberat terdapat pada pasal 93 ayat (2) dan ayat (4) yang dikelompokkan dalam delik pidana kejahatan, dimana pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 93

Ayat (2)

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ayat (4)

Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Sedangkan sanksi pidana ringan, terdapat pada pasal 100C, yang dikelompokkan dalam delik pidana pelanggaran, dimana pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 100C

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan gambaran normatif penelusuran pasal – pasal pidana dalam bidang perikanan atau terhadap tindak pidana *illegal fishing*, diketahui bahwa sanksi pidana yang terbanyak diterapkan terhadap perbuatan tindak pidana *illegal fishing*,

baik terhadap pelanggaran perikanan maupun kejahatan perikanan adalah diterapkannya sanksi denda, dan hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana denda dikategorikan sebagai pidana pokok.

Namun, terhadap implementasi keberlakuan sanksi pidana perikanan sebagaimana tersebut dalam Bab XV Ketentuan Pidana, UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, cenderung memberikan penafsiran yang kontra tafsir berkenaan dengan kedudukan sanksi pidana perikanan terhadap perbuatan pidana di bidang perikanan, baik itu terhadap pelanggaran perikanan maupun kejahatan perikanan. Dalam hal ini kualitas sanksi pidana perikanan seakan tidak atau belum memberikan kepuasan atas keadilan hukum dan kemanfaatan hukum di bidang tindak pidana perikanan. Hal ini dapat ditelusuri pada contoh kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh armada kapal KM Hai Fa dengan delik pidana pencurian 15 ton ikan hiu lonjor (*Carcharhinus spp*) dan ikan hiu martil (*Sphyrna lewini*)⁹ sehingga dipandang telah merugikan Negara, dan berdasar atas kasus tersebut, KM Hai Fa dijerat oleh Pengadilan Perikanan Ambon dengan sanksi denda sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) subsidi 6 (enam) bulan penjara.¹⁰

Terhadap perkara tersebut, interpretasi putusan Pengadilan Perikanan Negeri Ambon yang menetapkan putusan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan oleh sebagian kalangan dianggap belum memenuhi tuntutan rasa adil dan kemanfaatan hukum terhadap penegakan hukum di wilayah laut. Asumsi tersebut

⁹ Kadiskum Lantamal IX Ambon, *Laporan Kronologis Penyidikan Perkara KM Hai Fa*, Lantamal IX Ambon, 2015, hlm. 1

¹⁰ Dian Cahyaningrum, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Kapal KM Hai Fa*, dalam Jurnal Hukum P3DI Edisi April 2015, hlm. 2

di atas selanjutnya dipandang sebagai fakta *das sein* atas kerangka interpretasi yang dipandang berbenturan menurut kaidah – kaidah dan teori – teori berkenan dengan ilmu hukum yang secara spesifik mengatur terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut.

Realitas tersebut, sebagaimana yang dirumuskan oleh **Gustav Radbruch** berkenan dengan konsep dasar tujuan hukum¹¹ serta fakta yang sejalan dengan apa yang disebut oleh **Daniel S. Lev**, berkenan dengan budaya hukum yang dibedakan menjadi dua bagian, yakni pertama adalah budaya hukum prosedural, yakni terkait dengan nilai – nilai yang hidup di masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik, sedangkan budaya hukum yang kedua yaitu budaya hukum substantif, terkait dengan asumsi – asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.¹²

Dengan demikian dari berbagai dinamika – dinamika aturan hukum tersebut maka aturan – aturan hukum di bidang tindak pidana *ilegal fishing* yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang – undangan yang sudah disebutkan di atas sebelumnya cenderung diinterpretasikan seakan – akan belum memberikan efek jera dalam bidang tindak pidana ilegal fishing. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tindak pidana *Illegal Fishing* setiap tahunnya sebagaimana data PSDKP KKP mengenai jumlah kasus - kasus *Illegal Fishing* pertahun Di Indonesia. Yakni, PPNS Perikanan yang merupakan salah satu unsur penegak hukum tindak pidana perikanan dari tahun 2015 sampai dengan 30 April

¹¹ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2013, hlm. 119

¹² Daniel S. Lev, dalam Ahmad Lonthor, *Pengaturan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Laut di Maluku Tenggara, Tinjauan Sosiologis Hukum Adat dan Hukum Nasional*, dalam Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar, 2014, hlm. 47

2018 telah menangani 684 kasus tindak pidana perikanan 247 kasus diantaranya terjadi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan dari 247 kasus *Illegal Fishing*, 176 kasus diantaranya terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 117. Berikut rinciannya: pada tahun 2015 dari 198 kasus, 21 % (43 kasus) yang ditangani di wilayah ZEEI, tahun 2016 dari 237 kasus, 53 % (142 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI), tahun 2017 dari 197 kasus, 28 % (56 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI), dan saat ini sampai dengan April 2018 dari 52 kasus, 11 % (6 kasus yang ditangani di wilayah ZEEI). Serta kasus yang terjadi di (WPP-NRI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan, diikuti oleh WPP-NRI 716 yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera sebanyak 41 kasus, WPP-NRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman sebanyak 17 kasus, WPP-NRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau sebanyak 11 kasus, WPP-NRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik sebanyak 2 kasus, dan WPP-NRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur sebanyak 1 kasus.¹³ Dan diberitakan bahwa jumlah tindakan ilegal fishing dalam lima bulan terakhir terdapat 3 kasus¹⁴,

Terlepas dari fenomena empiris fakta realisasi penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, hukum Islam melihat konteks pengaturan tindak pidana *illegal fishing*, yang dianalisis melalui sudut pandang *fiqh jinayah*, yang dalam hal ini adalah kajian hukum Islam dalam bidang tindak pidana. Dalam sudut pandang

¹³ Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP. Diolah Penulis, Mei 2018

¹⁴ Anonimous, *Kapal Politeknik Negeri Pontianak Jadi Pelaku Illegal Fishing*, Berita Online dalma <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/31/173110326/kapal-politeknik-negeri-pontianak-jadi-pelaku-illegal-fishing>, diakses pada Oktober 2018

Fiqih Jinayah, hukum Islam mencoba melihat perbuatan *Illegal Fishing* yang didalamnya terdapat tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum namun tidak di jelaskan secara rinci dalam Hukum Pidana Islam. Berdasarkan konteks fiqh, hukum Islam membagi ruang kajian pidana Islam dalam tiga kategori, yakni :

- 1) *Jarimah Hudud*, adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW. Dalam Hadis. Kategorisasi Hudud yaitu jarimah Perzinaan, Penuduhan Zina dan Pencemaran Nama Baik, Meminum Khamar dan Penyalagunaan Narkoba, Pemberontakan, Murtad, Pencurian, dan jarimah Perampokan.
- 2) *Jarimah Qisas Diyat*, dimana tindak pidana yang terkait dengan jarimah ini sudah di ataur hukumnya oleh Allah SWT. Yakni sanksi hukum yang dijatuh kepada pelaku jarimah ini sama persis dengan tindak pidana yang dilakukannya: misalnya, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh¹⁵. Artinya nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat di aniaya karena ia pernah menganiaya korban, Kategorisasi Qisas yaitu jarimah pembunuhan dan penganiayaan.
- 3) *Jarimah Takzir*, adalah semua jenis sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau negara. Berbeda dengan Qisas dan Hudud, bentuk sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran dan Hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nask keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

Dengan demikian, jika tindak pidana *illegal fishing* ditinjau secara dzohir dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, maka tindak pidana *illegal fishing* dapat dianalisa berdasarkan sudut pandang *jarimah hudud* apabila perbuatan *illegal fishing* tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan perampok dan atau *jarimah ta'zir* apabila dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas kebijakan pemerintah. Olehnya itu, jika kedudukan peraturan perundang – undangan pidana yang mengatur tentang perbuatan *illegal fishing* dianalisa secara normatif berdasarkan tinjauan syar'i, maka secara umum akan memiliki tujuan dalam

¹⁵ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, tt, hlm. 740.

dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*darūri*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*ḥajiyāt*) kebaikan-kebaikan manusia (*taḥsiniyyāt*). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.¹⁶

Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal fishing* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan Indonesia. Namun dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal fishing*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal fishing* dalam melakukan kejahatannya.

Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, serta kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya, target yang ingin di capai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *maqāsid asy-syāri'ah*. Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah *represif* dan *preventif* dalam mewujudkan tujuan syari'at tersebut.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi

¹⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, 1994, hlm. 310.

terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *maṣlahah darūrī*, yaitu *ḍīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *‘aql* (akal), dan *māl* (harta benda)¹⁷.

Bila dicermati menurut pendekatan hukum Islam dalam konteks *jarimah* maka terhadap perbuatan tindak pidana *illegal fishing*, diketahui tidak diatur dalam *jarimah hudud*, maupun *jarimah qhishas diyat*, namun yang lebih relevan perbuatan tindak pidana *illegal fishing* lebih cenderung ditafsirkan berdasarkan dalam konteks *jarimah takzir* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang tidak tersebut dalam konteks *jarimah hudud* dan *jarimah qhishas*, dan sanksi hukumnya ditetapkan oleh penguasa yang dalam hal ini ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau negara.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan awal, bahwa *illegal fishing* sebagai fenomena aktual dalam ranah *Fiqih Jinayah*, sesungguhnya masih sangat perlu dikaji lebih mendalam lagi, terutama ditinjau dari perspektif penerapan sanksi *takzir* atas delik – delik pidana di bidang perikanan sebagaimana telah tersebut dalam Bab XV Ketentuan Pidana, UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dimaksud yang dianggap relevan secara *syari*. Dengan demikian, kajian atau penelaahan tentang tindak kejahatan *illegal fishing* dalam konteks *jarimah takzir*, hakekatnya harus mampu diimplementasikan dalam konteks normatif terhadap penegakan supremasi hukum yang telah ada.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004, hlm. 5

Sehingga wujud penegakan hukum di bidang perikanan dipandang sejalan dengan tujuan Negara hukum dan sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Olehnya itu, untuk dapat menganalisa dinamika hukum pidana Islam, terhadap aturan hukum Indonesia dalam konteks tindak pidana *Illegal Fishing*, maka dari itu, penulis bermaksud melakukan penelitian pustaka tentang sudut pandang hukum Islam terkait dengan *illegal fishing* di Indonesia, dengan judul **“Studi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Prespektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut yaitu:

- a. Bagaimana Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menurut Hukum Islam ?
- b. Bagaimana Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui pengaturan *illegal fishing* menurut hukum pidana Indonesia
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pengaturan tindak pidana *illegal fishing* Indonesia
2. Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum positif maupun hukum pidana islam yang berkaitan dengan delik *Illegal Fishing* kepada pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi dan pemerhatian hukum, pemerintah daerah maupun pusat, para pelajar dan terkhususnya kepada para-pihak yang berkepentingan, menjadikan hasil penelitian ini sebagai khasanah ilmu pengetahuan serta penelitian lanjutan.

D. Pengertian Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul, maka skripsi ini, perlu dijelaskan defenisi operasional judul skripsi ini sebagai berikut :

Prespektif menurut bahasa adalah sudut pandang terhadap suatu objek kajian. Dan dalam pengertian ini prespektif diartikan sebagai sebuah pandangan hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) terhadap Sistem Hukum Indonesia yang mengatur tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang kerap terjadi di Indonesia

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari *hukum agama*, *hukum adat*, dan hukum negara eropa terutama *Belanda* sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia.

Illegal fishing merupakan aktifitas atau kegiatan perikanan yang tidak sah (*Illegal*) aktifitas atau kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan undang-undang yang berlaku dimana aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi pemerintah atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang.

Hukum Pidana Islam atau *Fiqih Jinayah* adalah ilmu tentang hukum – hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari *Al-Quran* dan *Al-Hadis* tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa nyawa dan anggota tubuh, baik menyangkut ilmu aspek agama, nyawa, akal, kehormatan nasab, dan harta maupun tidak¹⁸.

Dengan demikian, Studi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Prespektif Hukum Pidana Islam, dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan tindak pidana *Illegal Fishing* di Indonesia Prespektif Hukum Pidana Islam.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Taufan Fajar Sasongko¹⁹, Tahun 2017 menulis tentang *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing Oleh Penyidik Lantamal IX Ambon (Studi Terhadap Kasus KM Hai Fa)*, Universitas Pattimura Ambon, Malang, fokus penelitian tentang menganalisa dan mendeskripsikan tentang eksistensi kewenangan institusional terhadap penyelenggaraan penyidikan dan kompetensi peradilan dalam penegakan hukum di wilayah kelautan menurut konteks peraturan - peraturan perundang – undangan. Hasil penelian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum oleh penyidik lantamal IX Ambon terhadap kasus *Ilegal Fisihing* oleh KM. HAI FA, dianggap telah sesuai dengan prosedur penegakan hukum, berdasarkan

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* Amzah, Jakarta, 2016, cet. Ke-1, hlm. 12

¹⁹ Taufan Fajar Sasongko, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing Oleh Penyidik Lantamal IX Ambon (Studi Terhadap Kasus KM Hai Fa)*, Universitas Pattimura Ambon, 2017, hlm. iv

Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Analisis pendekatan penegakan hukum dalam kasus KM HAI FA, berdasarkan kasus tersebut, menunjukkan bahwa efektifitas pendekatan hukum selayaknya didasarkan atas pendekatan keterpaduan dan keharmonisan. Dimana keterpaduan dan keharmonisan pendekatan didasarkan atas paradigma keterpaduan dan keharmonisan norma yang bersumber secara nasional seperti UU No. 45 Tahun 2009 Jo No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Internasional seperti UNCLOS, CCRF, IPOA – IUU, IMO dan SOLAS, serta keterpaduan dan keharmonisan penegak hukum berdasarkan fungsi kelembagaan serta keterpaduan dan keharmonisan peradilan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan secara nasional dan dapat digugat hingga pada tingkat internasional

Rukman Aca²⁰, Tahun 2017 menulis tentang *Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Dalam Pengawasan Negara Terhadap Wilayah Laut Teritorial*, fokus penelitian tentang menganalisa dan mendeskripsikan tentang fungsi pengawasan negara terhadap penegakan hukum di laut territorial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penegakan hukum di laut menunjukkan adanya hambatan pada aspek yuridis dan aspek materil, dimana aspek yuridis diinterpretasi dalam dua hal yakni (1) menyangkut dengan dasar hukum berpijaknya penegakan hukum di wilayah laut oleh instansi penegak hukum dan (2) menyangkut dengan mekanisme

²⁰ Rukman Aca, *Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Dalam Pengawasan Negara Terhadap Wilayah Laut Teritorial*, Universitas Pattimura Ambon, 2017, hlm. iv

atau proses penegakan hukum sampai pada putusan pengadilan. Sedangkan aspek materil menyangkut dengan sarana dan prasarana fisik terhadap kinerja pengawasan dan penegakan hukum di perairan daerah Maluku yang bercorak perairan kepulauan, sehingga secara yuridis berlaku kewenangan penegakan hukum menurut konteks perairan kepulauan dan perairan territorial, sedangkan armada laut untuk menunjang fungsi pengawasan dipolair daerah Maluku dianggap tidak mampu menjangkau kewenangan pengawasan dan penegakan hukum di perairan territorial dan perairan kepulauan di daerah Maluku

F. Landasan Teoritis

Menurut Kaelan M.S. landasan teori suatu penelitian adalah merupakan dasar - dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan relisasi pelaksanaan penelitian²¹ Ditinjau dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di awal tulisan, maka landasan teori utama (*Grand Theory*) yang digunakan dalam kajian ini adalah teori “Hukum Islam”. Untuk mendukung teori utama (*grand theory*) ini digunakan teori “Hukum Negara Hukum” sebagai *middle range theory*, sedangkan untuk *applied theory* menggunakan teori “Keadilan”²² sebagai kerangka pelaksanaan analisis *illegal fishing* perspektif Hukum Islam. Berikut uraian dari teori – teori tersebut :

²¹ Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigama Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Yogyakarta, Paradigma, 2005, hlm. 239.

²² Bethan, Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktifitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 24.

1. Teori Hukum Pidana Islam

Selain itu, Ahmad Wardi Muslich dalam literature *Hukum Pidana Islam*, menjelaskan bahwa jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya, diantaranya *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat* dan *jarimah ta'zir*.

- a) *Jarimah hudud*, yaitu perbuatan melanggar hukum *had* (hak Allah). Hukum *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (sikorban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zinah (*godzj*), mencuri (*sirq*), perampok, penyamun (*hirohah*), minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).
- b) *Jarimah qishash diyat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishashh* dan *diyat*, merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya. Tidak ada batasan terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata, penerapan hukuman *qishash diyat* ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qishash* bisa berubah menjadi hukum *diyat*, yaitu apabila seseorang melanggar hukum kemudian dimaafkan, maka hukumannya akan terhapus, adapun yang termasuk dalam kategori *jarimah qishashh diyat* antara lain pembunuhan sengaja (*qotil ala 'amd*), pembunuhan tidak sengaja (*qotl sibh al 'amd*), pembunuhan keliru (*qotl khotlo*), penganiayaan sengaja (*sibh al 'ma'd*), dan penganiayaan salah

(*jarh khottho'*).²³ Diantara jarimah-jarimah *qishash diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (*qotl al mad*) karena hukuman baginya adalah dibunuh (*qishash*).

- c) *Jarimah ta'zir*. Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan *jarimah ta'zir* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dan kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nas).²⁴

2. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum telah dimulai pada masa **Plato dan Aristoteles**, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah *nomoi*". Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.²⁵

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan Negara

²³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Grafika Press, Bandung, 2001, hlm. 87.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm.340

²⁵ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Jogjakarta, 2005, hlm. 1

dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²⁶

- Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik²⁷. pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁸

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah Negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.²⁹ Dalam kaitannya dengan konstitusi, **Aristoteles** mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap

²⁶ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153

²⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, tt, hlm. 166

²⁸ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2

masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan- aturan tersebut.³⁰

- Dalam perkembangnya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda.³¹ Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti : (1) Negara hukum menurut nomokrasi Islam.³² Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut (prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat)³³ hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*.³⁴ Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan

³⁰ TahirAzhary, *Negara Hukum Indonesia* UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 20-21

³¹ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 167

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.

1

³³ Tahir Azhary, *op cit*, hlm. 85-86

³⁴ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 1

menentang absolutism sehingga sifatnya revolusioner,³⁵ (2) Negara konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif³⁶ (3) Negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*, konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner.³⁷ Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.³⁸ (4) Konsep *socialist legality, Social legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.³⁹ (5) Konsep negara hukum Pancasila⁴⁰

Padmo Wahyono menelaah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Dalam asas kekeluargaan maka yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini. Dalam pasal ini ada suatu penjelasan bahwa yang terpenting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang, berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.⁴¹

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

³⁵ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72

³⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 74

³⁷ Philipus m. Hardjon, *Op.Cit*, hlm. 72

³⁸ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm. 74

³⁹ Tahir Azhary, *op cit*, hlm. 91

⁴⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 2

⁴¹ Tahir Azhary, *Op.Cit*, hlm 95

3. Teori Keadilan

John Rawls, dalam bukunya "*A Theory of Justice*", menyajikan argument yang mendukung Keadilan dalam paham liberalisme kesejahteraan. Rawls berpendapat bahwa prinsip keadilan yang mengatur masyarakat harus merupakan prinsip yang akan dipilih oleh orang-orang yang tidak mengetahui bahwa di masyarakat mereka akan digolongkan sebagai golongan kaya atau miskin, berbakat atau tidak berbakat, hitam atau putih, laki-laki atau perempuan, dan sebagainya.

Berkenan dengan Prinsip keadilan apakah yang adil bagi semua oran, maka Rawls mengusulkan tiga prinsip keadilan yakni ; 1) prinsip kebebasan yang setara, 2). Prinsip kesempatan yang setara, dan 3). Prinsip perbedaan, secara deskriptif prinsip – prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Prinsip Kebebasan Yang Setara

Prinsip ini dimaksudkan untuk mengatur lembaga politik utama masyarakat (konstitusinya, pemerintahannya, pengadilannya, sistem legislatifnya dan hukumnya). Prinsip kebebasan yang setara ini menyatakan bahwa "setiap orang yang berpartisipasi dalam politik praktis atau yang dipengaruhi oleh prinsip tersebut memiliki hak yang sama terhadap kebebasan yang paling luas yang sesuai dengan kebebasan untuk semuanya". Prinsip kebebasan yang setara berarti bahwa setiap orang harus memiliki hak dan kebebasan politik seluas mungkin, selama setiap orang lainnya dapat memiliki hak dan kebebasan politik yang sama juga. Sebagai contoh, setiap orang minimal harus memiliki hak untuk memberikan suara

yang sama, hak-hak legal yang sama, hak yang sama dihadapan pengadilan, hak kebebasan berbicara yang sama, hak kebebasan kesadaran yang sama, hak kebebasan pers yang sama, dan hak-hak lainnya. Dalam lingkup politik, semua orang harus setara dan semua orang harus diberikan tingkat kebebasan yang sama dengan yang dimiliki orang-orang lainnya. Dikarenakan prinsip kebebasan yang setara mewajibkan kesetaraan., Rawls berpendapat, prinsip ini adil untuk semua orang. Oleh karena itu, lembaga politik masyarakat akan stabil selama lembaga-lembaga tersebut didasarkan pada prinsip yang adil ini.

b. Prinsip Kesempatan Yang Setara

Untuk mengatur lembaga ekonomi masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa pekerjaan dan posisi yang diinginkan seharusnya terbuka bagi semua orang yang memenuhi kualifikasi sesuai kemampuannya. Ini berarti bahwa kualifikasi pekerjaan harus berhubungan dengan persyaratan pekerjaan dan tidak mendiskriminasikan berdasarkan ras atau jenis kelamin. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat harus menyediakan orang-orang dengan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk memiliki kualifikasi dari pekerjaan yang diinginkan, sebagai contoh : dengan menyediakan sistem sekolah umum gratis dan universitas serta sekolah pelatihan gratis dan secara virtual.

c. Prinsip Pembedaan

Prinsip ini dimaksudkan untuk mengatur lembaga ekonomi masyarakat. Tidak seperti di ranah politik, dimana semua orang harus setara, di ranah ekonomi

harus ada pengecualiaan, harus memperbolehkan ketidaksetaraan. **John Rawls** menyatakan bahwa ketidaksetaraan diperlukan di dalam ranah ekonomi untuk menyediakan insentif bagi yang produktivitasnya lebih baik. Jika penghargaan secara ekonomi meningkat (pendapatan dan kekayaan) diberikan kepada orang-orang yang bekerja keras dan memiliki kemampuan yang lebih baik, mereka akan termotivasi menjadi lebih produktif dan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari produktivitas yang lebih baik ini

Namun, “ketidaksetaraan” pada kenyataannya dapat meningkatkan kemungkinan ketidakadilan dan ketidakstabilan. Orang-orang yang merasa dirugikan (yaitu orang-orang yang tidak dapat bekerja atau memiliki sedikit bakat dan kemampuan) dapat dirugikan dengan prinsip-prinsip yang mengizinkan ketidaksetaraan ini. Oleh karena itu, John Rawls mengusulkan bahwa ketidaksetaraan harus diperkenankan hanya jika kondisi yang dirugikan ini dikompensasi dengan (melalui program kesejahteraan) produktivitas ekstra dimana insentif pekerjaan yang tidak setara dapat dihasilkan.

Prinsip “pembedaan” yang diusulkan **John Rawl** untuk mengatur ketidaksetaraan di dalam lembaga social dan ekonomi adalah sebagai berikut: “Ketidaksetaraan social dan ekonomi akan disusun sehingga mereka menyediakan program kesejahteraan yang memadai bagi mereka yang mendapatkan manfaat paling sedikit.” **Rawls** menyebut prinsip ini prinsip

pembedaan karena prinsip ini memfokuskan pada perbedaan di antara orang-orang.

Dengan demikian Prinsip keadilan **Rawl** disebut sebagai "Prinsip Keadilan Liberalisme Kesejahteraan" yang dapat disimpulkan bahwa pembagian manfaat dan beban di masyarakat adalah adil jika setiap orang memiliki kebebasan berpolitik yang sama, Ketidaksetaraan ekonomi disusun sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki kualifikasi untuk semua posisi, dan ketidaksetaraan menghasilkan manfaat bagi mereka yang mendapatkan keuntungan atau merde yang mendapat manfaat paling sedikit.

John Rawl berpendapat kedua prinsip ini adil, karena prinsip ini berdasarkan asas *resiprokal*. Prinsip tersebut menguntungkan mereka yang memiliki bakat dan kemampuan karena mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi untuk pekerjaan dan posisi yang diinginkan. Usaha mereka menambah produktivitas dalam masyarakat. Namun mereka yang tidak beruntung juga mendapatkan manfaat karena barang-barang yang dihasilkan oleh usaha mereka yang berbakat memberikan manfaat bagi orang yang tidak beruntung melalui program kesejahteraan.

Oleh karena itu, orang yang beruntung "membayar kembali" orang yang tidak beruntung untuk ketidaksetaraan dari manfaat yang mereka terima. Asas *resiprokal* ini membuat prinsip ini adil bagi semua orang.

Meskipun banyak orang mendukung idelisme keadilan dalam prinsip-prinsip

John Rawls, tetapi tidak semua orang mendukungnya, khususnya, penganut paham kebebasan klasik yang mengkritik Rawls.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa undang – undang perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan *laut* di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam dalam menangani masalah *illegal fishing* di perairan Indonesia.

2. Bahan Hukum

Adapun materi atau bahan yang dapat dijadikan obyek studi ada tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum (hukum positif) yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

- 1) Al-Quranul Karim
- 2) Hadits – Hadits Nabi dalam *Kuttubussittah*
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi

Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*)

6) Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Berbagai buku mengenai hukum laut di Indonesia serta data- data tertulis terkait dengan penelitian.
- 2) Disertasi atau hasil penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan *illegal fishing*.
- 3) Berbagai makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan berbagai kamus lain yang relevan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau wawancara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang

berupa konvensi internasional serta peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet. (Bahan hukum primer).

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang masalah *illegal fishing* dan dalam bentuknya terbuka.

4. Analisis Data

Metode analisa yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman / analisa secara mendalam terhadap suatu masalah.

H. Garis – Garis Besar Isi Skripsi

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut

Bab pertama, adalah Bab Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menyajikan Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Pengertian Judul, Metode Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Garis-garis besar isi skripsi

Bab kedua, adalah bab Tinjauan Umum Tentang Perikanan, Tindak Pidana Perikanan Dan Hukum Islam, dimana bab ini menguraikan tentang Konsep Umum Pengelolaan Perikanan Indonesia, Tindak Pidana Bidang Perikanan, Wewenang

Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dan Pengaturan Hukum Islam Tentang Tidak Pidana Perikanan

Bab ketiga, adalah bab tentang Pengaturan *Illegal Fishing* Menurut Hukum Pidana Indonesia, dimana bab ini menggambarkan secara empiris tentang Dasar Hukum Pengaturan *Illegal Fishing* di Indonesia, Delik Pidana *Illegal Fishing* dan Sanksi Pidana dan Mekanisme Penegakan Hukum *Illegal Fishing*

Bab keempat, merupakan bab analisis yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Indonesia, yang menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan Analisis Hukum Pidana Islam Tentang *Illegal Fishing* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Indonesia

Bab kelima adalah Bab Penutup, Dalam bab ini penulis akan mengungkapkan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah penulis teliti.

BAB III

TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengaturan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Dalam Islam, prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat, adalah untuk mewujudkan kemashlahatan atau kesejahteraan manusia secara umum, yang mana tujuan substantif univesal disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan tertier bagi mereka

Dalam hal ini, **Abd. Wahhab Khalaf**¹ merumuskan kemashlahatan publik yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, adalah meliputi mashlahah yang bersifat essensial, yaitu kepentingan yang secara praktis oprasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum mencegah terjadinya kerusakan. Mashlahah itu ditinjau untuk kepentingan rakyat banyak, bukan individu. Mashlahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil umum nash. Kemashlahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi :

1. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifz ad-Din*).
2. Hak memelihara jiwa dan kemashlahatan fisik (*hifz an-Nafs*).
3. Hak memelihara keturunan (*hifz an-Nasb*).
4. Hak memelihara harta benda atau milik pribadi (*hifz al-Maal*).

¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy, Cet. II Gema Risalah Press, Bandung, 1997, hlm. 146 dan 354-355

5. Hak memelihara kepentingan umum (*hifz al-Ummah*)².

Dari gambaran masalah tersebut di atas, maka terhadap perbuatan penganiayaan, berdasarkan pengertian dan konsep yang telah digambarkan pada bab sebelumnya, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang apabila ditinjau berdasarkan *maqashid syariah*, maka perlunya diterapkan hukum Islam terhadap perlindungan jiwa (*hifz an nafs*), hal ini dikarenakan bahwa implikasi dari perbuatan penganiayaan dapat berakibat pada kerusakan badan seseorang, atau berpeluang pada cacatnya sebagian anggota tubuh, atau bahkan dapat memberikan kematian seseorang apabila, terjadi penganiayaan berat

Oleh karenanya, dalam hukum pidana Islam, khususnya *jarimah* (perbuatan pidana) ialah terdapatnya larangan-larangan syara yang diancamkan dengan hukuman *had* atau *qishas* atau hukuman *ta'zir* bagi pelakunya, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan sebagaimana konsep *al-maqasid asy-syari'ah* yang telah ada, larangan tersebut terkadang berupa perbuatan yang dicegah oleh syara' atau yang diperintahkan untuk menjauhinya atau meninggalkannya³.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- i. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (*preventif*) dan mampu menjerakannya setelah terjadinya perbuatan (*preventif*).

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996, hlm. 46

³ Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993 hlm. 13

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
3. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan.
4. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana⁴

Olehnya itu, pandangan Islam terhadap perbuatan pidana baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok, dapat dianalisis berdasarkan pertanggungjawaban pidana, yakni bentuk pembebanan (*taklif*) seseorang dengan hasil atau akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja dimana ia mengetahui maksud – maksud dan akibat – akibat dari perbuatannya

Sehingga secara teoritis, terhadap rumusan perbuatan pidana dapat disandarkan atas tiga hal, yakni Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut, Dikerjakan atas kemauan sendiri, dan pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatannya tersebut, dengan demikian bahwa apabila syarat – syarat tersebut diatas dipenuhi, maka dapat diketahui bahwa pelaku pidana yang dibebani pertanggungjawaban pidana ditegakkan hukum atas perbuatan tersebut.

⁴ *Ibid* hlm.14

B. Unsur – Unsur dan Pembagian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Unsur-unsur tindak pidana Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan jarimah yang lain.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:⁵

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash).
- b. Unsur materil (sifat melawan hukum).
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Selain ketiga unsur tersebut di atas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancumannya hanya satu dan sama pada setiap

⁵ Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm. 11, Lihat juga, Moh Khasan, Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam, (Semarang: Akfimedia, 2011), hlm. 21.

jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda - beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*).

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mukhtar*). Syarat-syarat tertentu harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab pada perbuatan yang diperintahkan.

Adapun syarat - syarat untuk pelaku mukallaf ada dua macam, yaitu:⁶

- a. Pelaku sanggup memahami *nash - nash syara'* yang berisi hukum *taklify*.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.

Dalam hukum Islam atau ketentuan *fiqh jinayah* atau pengaturan perkara pidana diatur berdasarkan putusan hukuman (*uqubah*), dimana ketentuan hukumnya terbagi atas tiga bagian yaitu, *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash* dan *Jarimah Ta'zir*

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh **Abdul Qadir Audah** adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah⁷

⁶ Ibid. hlm. 22

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut :

- a. Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata – mata, atau kalau ada hak manusia di samping Allah, maka hak Allah yang lebih dominan

Oleh karena hukuman Had itu merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Jarimah hudud tersebut ada tujuh yaitu,:

- a. *Jarimah zina* (persetubuhan yang terlarang)
- b. *Jarimah qadzaf* (tuduhan perzinahan)
- c. *Jarimah syurb al-khamr* (minuman keras)
- d. *Jarimah syirqatul* (pencurian)
- e. *Jarimah hirabah* (perampokan)
- f. *Jarimah riddah* (keluar dari agama)
- g. *Jarimah al baqyu* (pemberontakan)

2. *Jarimah Qishash dan Diat*

Jarimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*, baik *qishash* maupun *diat*, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman

⁷ Abd. Al Qadir Al Audah, *At Tasyari Al Jinayah Al Islamiy*, Juz I, Beirut, Dar Al Kitab Al Arabim Beirut, tt, hlm. 609

had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan

Jarimah qishash dan *diat* ini terdapat dua macam, yaitu pembunuhan (yang disengaja, menyerupai sengaja dan karena kesalahan) serta penganiayaan (yang disengaja dan tidak sengaja)

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.⁸ *Ta'zir* ini juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u* yang artinya menolak dan mencegah.⁹ Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al **mawardi** bahwa *ta'zir* adalah “hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara”¹⁰

Dari definisi tersebut diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan berwenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan batas minimal dan maksimal

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al Uqubah fi Al Fiqh Al Islamiy*, Al-Arabi, Dar Al-Fikr Al, tt, hlm. 380

⁹ Abu Aziz Amir, *Al Ta'zir fi Asy Syariah Al Islamiyah*, Al-Arabi, Dar Al Fikr 1969, hlm.52


¹⁰ Abu Hasan Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir, Mustafha Al Baby Al Haby 1975, hlm.219

b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*)

Dalam konsep *fikih jinayah* bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan jarimah jika memenuhi unsur-unsur umum yang terdiri atas :

1. Unsur formil (*ar-rukṅ asy-syar'i*), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mencantumkan hukuman terhadapnya,
2. Unsur materil (*ar-rukṅ al-Maddiy*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau perbuatan tidak nyata.

Unsur moril (*ar-rukṅ al-'Adabby*) yaitu adanya pelaku adalah orang *mukallaḥ*, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.¹¹



¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996, hlm. 46

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hasil pengkajian tindak pidana *illegal fishing* menurut hukum Islam, tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan hukum Islam, yaitu suatu perbuatan yang dianggap sebagai *jarimah* (perbuatan pidana) namun tidak ada nas yang mengatur tentang pengaturan atau substansi perbuatan pidana *illegal fishing* ini, maka disesuaikan pengaturan atau substansinya dengan pengaturan *jarimah* (perbuatan pidana) yang terdapat dalam hukum Islam.
2. Prespektif hukum pidana Islam terhadap pengaturan tindak pidana *illegal fishing* indonesia menunjukkan bahwa kedudukan pengaturan pidananya disamakan dengan *jarimah hudud* (hukuman syar'i) yang berkenaan dengan (sanksi *hirabah*), karena dalam tindak pidana *illegal fishing* terdapat tindakan perampokan yaitu perampokan aset negara, pidana *illegal fishing* juga termasuk *jarimah ta'zir* sehingga berlaku ketentuan – ketentuan *ta'zir*. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya dipahami sebagai *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yang dapat diartikan dengan (i) *ta'dib* yakni, memberi pelajaran, (ii) *Ar-Raddu wal Man'u* yakni menolak dan mencegah, dan (iii) hukuman atas dosa yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'*. Pemahaman *ta'zir* tersebut memberikan batasan ciri hukuman dengan karakteristik (i) Hukumnya tidak

tertentu dan tidak terbatas artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan batas minimal dan maksimal dan (ii) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*). Oleh karena itu peraturan dan perundang – undangan yang diatur oleh negara menjadi dasar penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*

b. Saran

Setelah mempelajari dan menganalisa secara deskriptif, konteks penegakan hukum pidana perikanan (*illegal fishing*) dalam konteks hukum pidana Islam terhadap hukum pidana Indonesia, maka sebagai kerangka acuan saran dari hasil penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan perikanan merupakan salah satu sumber perekonomian bangsa Indonesia baik yang dikelola oleh negara, daerah, swasta maupun secara personal, sehingga diperlukan adanya suatu pengaturan hukum memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi negara, daerah, swasta maupun secara personal berdasarkan asas keseimbangan.
2. Diperlukannya interpretasi ulang kedudukan *jarimah ta'zir* sebagai sarana penegakan hukum pidana Indonesia berbasis hukum Islam, terkhususnya pada konteks perbuatan *mukallaf* di wilayah laut, dengan cara mengintegrasikan prinsip – prinsip hukum pidana Islam, dan sanksi – sanksi hukum *ta'zir* kedalam peraturan perundang – undangan pidana Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996
- Abd. Al Qadir Al Audah, *At Tasyari Al Jinayah Al Islamiy*, Juz I, Beirut, Dar Al Kitab Al Arabim Beirut, tt
- Abu Aziz Amir, *Al Ta'zir fi Asy Syariah Al Islamiyah*, Al-Arabi, Dar Al Fikr 1969
- Abu Hasan Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, Mesir, Mustafha Al Baby Al Haby 1975
- Abdur Rahman, *Syarah Kodifikasi Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Abdur Rahman I.Do, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* PT. Putra Melton, Jakarta, 1992
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2009
- Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ahmad Lonthor, *Pengaturan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Laut di Maluku Tenggara, Tinjauan Sosiologis Hukum Adat dan Hukum Nasional*, dalam Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar, 2014
- Anonimous, *Illegal Fishing di Indonesia*, dalam [http:// mukhtar-api. blogspot. com./ 2011/05/ illegal-fishing-di-indonesia.html](http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html). Diakses Sabtu 6 September 2014. Pukul 14.00-1430 WIB
- Bethan, Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktifitas Industri Nasional, Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, Bandung, Alumni, 2008
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Genta Publiishing, Jogjakarta, 2013
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Djoko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Cet. I, Jakarta, Rineka Cipta, 2009

- Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP. Diolah Penulis, Mei 2018
- Eka Martiana Wulansari, *Penegakan Hukum di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*, dalam Jurnal *Rechstvinding*, Setjen DPR RI, tt
- Food and Agricultural Organization (FAO), *Fisheries Management*, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, No. 4, Rome, 1997
- Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*
- Jantje Tjiptabudi, *Hak – Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Pesisir* dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Patimura, Vol. II No.1, Juni 2010
- Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigama Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Yogyakarta, Paradigma, 2005
- Maria Maya Lestari, *Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia, Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 tt
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* Ed. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* Sinar Bakti, Jakarta, 1987
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Amzah, 2016
- Marsum, *Jarimah Ta'zir : Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UII, Jogjakarta, 1988
- Mardjono Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Menteri Perhubungan “*Kebijakan Operasional Dan Pengembangan Pelabuhan Di Era Otonomi Daerah*” dalam Makalah, Seminar Peran Orientasi Dan Diskusi Wartawan Maritim 2001
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

- Munajat Makhrus, *Hukum pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009, Lihat juga, Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam*, Semarang: Akfimedia, 2011
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Nurul Irfan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013
- Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2003
- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rahmah, *Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Rukman Aca, Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Dalam Pengawasan Negara Terhadap Wilayah Laut Teritorial, Universitas Pattimura Ambon, 2017, Hlm. iv
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- TahirAzahary, *Negara Hukum Indonesia* UI-Press, Jakarta, 1995
- Taufan Fajar Sasongko, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Penyidik Lantamal IX Ambon (Studi Terhadap Kasus KM Hai Fa), Universitas Pattimura Ambon, 2017
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Grafika Press, Bandung, 2001
- Undang – Undang No 45 tahun 2009 pengganti atas Undang – Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan
- Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009